

ANALISIS TINAJUAN HUKUM TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DESA SAWAH KEC KAMPAR UTARA KAB KAMPAR

Deri Eka Putra

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: deryeka4@gmail.com

Abstract

This research was carried out in the Sawah Village community, North Kampar District, Kampar Regency, which studied phenomena that occurred and continue to occur in the community, There were many delays in implementing the distribution of inheritance. It is as if the delay is not a concern in society. This field research was conducted in Sawah Village, North Kampar District. Primary data from heirs who postpone the division of inheritance and secondary data from relevant public figures, books and articles. The study found that Islamic law requires immediate distribution of the estate left behind after the management of the remains, debts receivable, and will of the deceased is completed.

Keywords: Tradition, Inherited Property, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini di laksanakan pada masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi dan terus terjadi di masyarakat, ditemukan banyak penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan. Seolah-olah penundaan tersebut tidak menjadi kekhawatiran di masyarakat. Penelitian lapangan (field research) ini dilakukan di Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara. Data primer dari ahli waris yang menunda pembagian harta warisan dan data sekunder dari tokoh masyarakat, buku, dan artikel yang relevan. Studi ini menemukan bahwa hukum Islam mewajibkan segera membagikan harta warisan yang ditinggalkan setelah pengurusan jenazah, hutang piutang, dan wasiat almarhum selesai.

Kata kunci: Tradisi, Harta Warisan, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Menurut hukum adat Indonesia, ada tiga jenis struktur sosial; matrinal, patrilineal, dan parental. Adapun yang membedakan ketiga jenis struktural ini adalah bagaimana anak laki-laki dan anak perempuan menerima warisan sebagai ahli waris. Setelah orang tua meninggal dunia, harta mereka secara otomatis turun ke anak-

anak mereka sebagai pewaris bagian tertentu, tetapi sistem pewarisan ini berbeda untuk di setiap daerah maupun negara.

Warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik kekayaan maupun hak-hak yang menurut syara' akan diberikan kepada ahli waris karena kematian mereka. Ilmu *miras*,

juga disebut sebagai ilmu *faraidh*, mengacu pada masalah pembagian harta warisan. Dalam bahasa Arab, *faraidh* adalah jamak dari harta warisan yang sudah ditetapkan.¹

Ellyne (dalam Patricia, 2019) menyatakan bahwa ada korelasi kuat antara pembagian harta warisan dan susunan kekeluargaan dalam masyarakat adat Indonesia. Dalam masyarakat adat Indonesia, ada tiga kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok patrilineal, yang berasal dari bapak (bapak), yang kedua adalah kelompok matrilineal, yang berasal dari ibu (ibu), dan yang terakhir adalah kelompok parental, yang berasal dari ayah atau ibu dari kerabat ibu.²

Dalam kasus kewarisan, masyarakat Indonesia menggunakan kekeluargaan untuk mempertahankan hubungan persaudaraan keluarga. Selama bertahun-tahun, seluruh penduduk Indonesia telah menggunakan hukum waris adat, yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan keluarga yang kuat oleh adat atau kebiasaan suku nenek moyang mereka. Konsep-konsep metode waris adat ini sangat berbeda dari ide-ide sebelumnya. Hukum waris adat diciptakan oleh orang-orang terdahulu berdasarkan pola pikir mereka yang menggabungkan fakta, agama, dan magis.³

Dalam hukum Islam, ada tiga hukum

¹ Asmuni. dkk, *Hukum Waris Islam (Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)*, ed. by Siti Mujiatun, Cet 1 (Medan: Perdana Publishing, 2021), h. 4.

² Septia Alamanda and Akmal, 'Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Nagari Ujung Gading', *Journal of Civic Education*, 4.4 (2021), h. 308.

³ Ahdiyatul Hidayah, 'Pembagian Harta Waris Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.6 (2022), h. 2108.

kewarisan: *mauruts*, yang berarti harta peninggalan atau harta pusaka, *muwarrits*, yang berarti orang yang meninggal, dan waris, yang berarti ahli waris atau orang yang mewarisi. Anak adalah ahli waris yang berhak. Anak perempuan berhak atas sebagian dari harta yang dimiliki oleh dua atau lebih orang, menurut Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, bagian anak perempuan akan dua kali lipat jika dia tinggal bersama seorang anak laki-laki.⁴

Islam menganggap ilmu *faraidh* sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara di mana kekayaan dibagi. Allah SWT sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga Dia memutuskan siapa yang berhak atas apa. Tidak peduli apakah warisan itu adil atau tidak, ahli waris mungkin marah dan tidak seingat⁵. Oleh karena itu, keadilan dan ketelitian diperlukan saat membagikan harta warisan. Dalam surah an-Nisa, ayat 11-12, Allah SWT mengatakan kepada umatnya bahwa Dia maha mengetahui apa yang terbaik bagi mereka.

Di dalam hadist menerangkan:

قال: الحقو للفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل رجل ذكر (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: "Berikan harta pusaka kepada ahli waris yang berhak, dan jika ada sisa, berikan kepada asobah yang lebih utama", kata Nabi Muhammad saw." HR. Bukhari & Muslim.

⁴ Peraturan Pemerintahan RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam', Pasal 176 2007.

⁵ Hasiah Dermina Dalimunthe, Nurhamidah, Sawaluddin Siregar, 'Bantuan Hukum Bagi Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Dermina', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9.July (2023), 109–22.

Dalam hadist diatas, Nabi Muhammad SAW menggunakan lafaz amr, yang memiliki keuntungan wajib. Dalam kitabnya al-Mubin, Allah SWT menjaga ilmu waris dan memberi tahu orang-orang bahwa yang mematuhi akan mendapatkan pahala dan barangsiapa yang melampaui batas serta bermaksiat kepada Allah dalam urusan waris khususnya, balasannya neraka *jahannam*.⁶

Pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan oleh seorang mati harus dibagikan atau diserahkan kepada pemilik yang berhak atasnya segera setelah kematian. Mengambil harta orang lain atau memperlakukan harta orang lain sama dengan bertindak tidak amanah dan menunda pembagiannya.⁷ Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (QS. An-Nisa: 58)

Dari ayat di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan setelah semua

hal telah diselesaikan dengan baik. Disarankan untuk tidak menunda pelaksanaan harta warisan.

Fakta yang menarik dikawasan ini, tidak jarang masyarakat muslim menunda pelaksanaan warisan. Padahal menunda pelaksanaan pembagian harta warisan sama dengan menahan hak ahli waris. Salah satu kasus yang terjadi di daerah ini adalah keterlambatan pelaksanaan pembagian harta peninggalan berdasarkan adat, dengan alasan menunggu meninggal kedua orang tua ahli waris. Keterlambatan dalam pelaksanaan pembagian, sering menimbulkan masalah seperti permusuhan dan saling membenci antar ahli waris, bahkan dapat memutuskan tali silaturahmi sesama ahli waris.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat (*field research*) penelitian lapangan.

C. Pembahasan / Hasil Penelitian

1. Defenisi Waris

Kata "waris" dan "warisan" sering digunakan dalam literatur hukum Indonesia. Meskipun kata ini berasal dari bahasa Arab, lebih sering disebut "Pusaka". Bentuk kata kerjanya adalah yasiru, dan kata masdarnya adalah miras. Menurut Masdar yang lain, ilmu sasaf memiliki tiga jenis, yaitu wirsan, wirahatan, dan irsan. Sedangkan kata "waris" mengacu pada orang yang menerima pusaka atau warisan.

Waris, juga dikenal sebagai "fara'idh", yang berarti "bagian tertentu yang diberikan menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya," merinci bagaimana hak milik seseorang yang meninggal dunia dapat ditransfer ke ahli warisnya.⁸

Mawaris berasal dari bentuk jamak

⁶ Bambang Edi Tilarsono, Husnul Yaqin, and Amri Amri, 'Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan', *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1.1 (2022), h. 20.

⁷ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Harta Warisan Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 17.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet 4 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), h. 13.

dari kata mirath, yang merupakan masdar dari kata waratah, yarithu, wirathatan, dan wa mirathan, yang berarti "peninggalan". Hal-hal seperti harta, ilmu, atau kemuliaan dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain. Dalam Al-Qur'an, kata-kata ini sering digunakan dalam bentuk kata kerja, seperti dalam ayat waratha (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman mewarisi kenabian Nabi Daud AS. Ayat serupa juga ditemukan dalam surat Al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi kepada manusia, dan dalam banyak ayat lainnya. "Perpindahan pusaka atau harta milik" adalah definisi kata waris".⁹

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006, waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta tersebut.¹⁰

2. Dasar dan Sumber Hukum Waris

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah sumber dasar dari hukum Islam yang dikenal oleh umat Islam. Adapun sumber-sumber hukumnya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surat an-Nisa ayat 7

⁹ Rifai Rifai, Lukman S. Thahir, and Saude Saude, 'Pandangan Islam Dan Sains Tentang Warisan', *Prosiding Kajian Islam Dan Inegrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1 (2022), h. 504.

¹⁰ Dewi Noviarni, 'Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2021), h. 63.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِّمَّا مَرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S an-Nisa ayat 7).

Surat an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ مَن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S an-Nisa’ ayat 11).

b. Hadist

Nadist Nabi dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر (رواه البخاري)

Artinya: “Berikanlah faraid (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari)¹¹

Hadist dari Nabi diriwayatkan Imron bin Husein

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَصِينٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ

Artinya: "Kamu mendapatkan seperenam", kata Nabi, ketika seseorang datang kepadanya dari Imraon Ibn Husein bhawa dan mengatakan kepadanya bahwa anak laki-lakinya meninggal dunia dan apa yang dia dapatkan dari harta warisannya”.

3. Persyaratan dan Rukun Kewarisan

Untuk menjadi waris, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat menerima warisan. Persyaratan ini didasarkan pada aturan, yang sebagiannya

berlaku secara mandiri. Tiga rukun tersebut adalah:

Al- Muwarris, orang yang memberikan harta kepada orang lain atau orang yang memberikan harta kepada orang lain Salah satu syaratnya adalah bahwa al-muwarris telah meninggal dunia dalam salah satu dari tiga jenis kematian: kematian secara hakiki, yang berarti kematian seseorang yang diketahui secara langsung tanpa bukti; kedua, kematian secara hukmi, yang berarti kematian yang diputuskan oleh hakim atas dasar beberapa alasan, seperti dalam kasus al-mafqud, di mana seseorang dianggap telah meninggal; dan ketiga, kematian secara taqdiri, yang berarti kematian yang semata-mata dengan dugaan.

Al-Waris, yang dinyatakan memiliki kekerabatan karena nasab (darah), muashahah (perkawinan), dan memerdekakan budak. Tidak ada halangan untuk mewarisi satu sama lain selama ahli waris masih hidup saat al-muwarris mati.¹²

Saat al-muwarrits meninggal, ahli warisnya seharusnya masih hidup. Ini mencakup janin (al-haml). Janin berhak atas warisan, bahkan jika dia masih hidup. Usia kandungan, baik minimal maupun maksimal, harus diketahui untuk mencapai tujuan ini. Ini dilakukan untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjaga janin.

Ada syarat tambahan yang harus dipenuhi: Tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara al-muwarrits dan al-warits, juga disebut sebagai "mawani al-irits", yang merupakan saudara kandung, seayah, atau seibu. Ada yang menerima bagian karena ahlul furudh, ada yang karena ashabah, ada yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan warisan (mahjub), dan ada yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan warisan.¹³

¹² Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 21.

¹³ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 47.

¹¹ Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy*, Juz 4 (Kairo: Daar wa Mathba’ Asy-Sya’biy, tt), h. 181.

Al-Maurus, harta al-muwarris setelah dikurangi untuk membayar hutang, menjaga jenazah, dan memenuhi wasiat al-muwarris jika ada.

4. Sebab-sebab kewarisan

Dalam hukum Islam, ada tiga jenis alasan untuk menerima warisan:

a. Adanya hubungan nasab/kerabat

"Kerabat" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan genealogis antara orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi. Keakraban adalah kualitas adanya yang tidak dapat dihilangkan.

Dilihat dari tinjauan garis keturunan, dapat digolongkan kepada tiga bagian antara lain:

- Furu', ialah keturunan kebawah dari pewaris.
- Ushul, ialah dari keturunan keatas dari pewaris.
- Hawasyi, ialah hubungan keluarga dari pewaris baik itu melalui garis menyamping, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, bibi, dan anak perempuan.¹⁴

b. Sebab pernikahan

Ada beberapa hubungan perkawinan yang dapat menyebabkan waris mewariskan:

- Akad pernikahannya masih sah menurut hukum Islam maupun Undang-undang pernikahan.
- Ikatan pernikahan yang masih utuh.

Dalam al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 12, dikatakan bahwa ini adalah dasar hukum yang memungkinkan pasangan suami istri menerima warisan setelah salah satu dari

mereka meninggal dunia.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan

¹⁴ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 29.

tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S an- Nisa ayat 12)

- c. Al-wala', yaitu kerabat atau hubungan keluarga yang dibentuk secara syar'i sebagai akibat dari memerdekakan budak. Kerabat ini, seperti nasab, tidak dapat diperdagangkan atau dihibahkan. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya menerima kenikmatan yang disebut wala' al-itqi. Mengembalikan kebebasan dan identitas manusia seseorang berarti membebaskan budak. Karena itu, Allah SWT memberinya hak untuk mewarisi budak yang telah dibebaskan karena budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang sah, baik karena pernikahan maupun kekerabatan.

5. Pembagian Warisan Menurut Kebiasaan Masyarakat Desa Sawah

"Tarakah" dan "tirkah" dalam hukum kewarisan sama dengan "miras" atau "harta yang ditinggalkan" dalam bahasa. "Tarakah si mati" atau "tarakatul maiyiti" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akan diwariskan kepada ahli warisnya".

Dalam agama Islam, Allah SWT telah memberikan aturan terperinci dan rinci tentang cara kita semua harus membagi harta warisan dan berapa banyak yang harus diberikan kepada setiap ahli waris. Contohnya adalah pembagian dan pelaksanaannya. Dalam pembagian, dua bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian seorang anak perempuan. Selain

itu, setelah seseorang meninggal dunia, harta benda yang ditinggalkan secara otomatis diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya setelah mayyit tidak lagi berhubungan dengan orang yang meninggal.

Namun, ketentuan di atas tidak sejalan dengan tindakan masyarakat Desa Sawah saat pembagian harta warisan. Dalam wawancara dengan anggota masyarakat Desa Sawah, Penulis menemukan bahwa kebiasaan masyarakat, terutama dalam hal pembagian harta warisan, masih didasarkan pada hukum adat setempat dan masih ditunda.¹⁵

Menunda pembagian harta warisan adalah salah satu kebiasaan masyarakat Desa Sawah yang selalu terjadi. Meskipun demikian, hukum Islam tidak membenarkan adanya harta yang tidak dimiliki. Namun, praktiknya memerlukan akad penetapan, atau setidaknya pengumuman kepada pihak atau ahli waris lain untuk memberi tahu mereka bahwa pemilik properti telah berganti.¹⁶

Menurut wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan orang-orang di masyarakat Desa Sawah, tradisi pembagian harta warisan dilakukan secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa istri dan anak meninggalkan pasangan mereka setelah seorang suami meninggal. Karena istri suami yang meninggal masih hidup atau belum meninggal, harta peninggalan tidak diberikan secara langsung kepada ahli waris yang berhak atasnya. Anak, bagaimanapun, memiliki hak untuk memanfaatkan properti, dan pendapatannya dibagi dua dengan ibunya.¹⁷

¹⁵ Muzbar, 'Wawancara Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar', Tanggal 10 Desember 2021. Pukul 17:00 WIB.

¹⁶ Sawaluddin Siregar Sholihin Adnan, 'Studi Analitis Ayat-Ayat Qitāl Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer', *ALFAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 4.1 (2023), 1–23.

¹⁷ Harianto Arbi, 'Wawancara Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar', Tanggal 10 Desember 2021, Pukul 20:30 WIB.

Pada hakikatnya, sesuatu yang ditiptikan seseorang kepada kita adalah amanah yang harus diberikan segera kepada pemilik yang berhak. Sayangnya, apa yang Penulis temui adalah kebalikan. Salah satu contohnya adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat desa sawah yang menunda pembagian harta warisan. Seperti mengambil hak orang lain dan mempermainkan harta orang lain, ini sama saja tidak amanah.

Dampak dari penundaan pelaksanaan warisan di Desa Sawah menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh ahli waris antara lain:

1. Terjadinya konflik

Salah satu konsekuensi dari penundaan pelaksanaan warisan adalah konflik antara ahli waris lainnya, seperti yang terjadi di Desa Sawah.

“Setelah ayah dan ibu kami meninggal, harta warisan tidak langsung dibagikan. Dua minggu kemudian, abang kami datang kepada kami dan meminta harta warisan segera dibagikan. Namun, mereka tidak setuju dengan keputusan ini karena mereka pikir harta yang dibagi mementingkan dirinya sendiri. Akibatnya, saya dan abang saya terlibat konflik sejak kejadian itu”.¹⁸

Hal tersebut senada dengan respon ahli waris lainnya:

“Bermula dengan kesepakatan adik-adik kami untuk memberikan tanah kosong kepada adik kami yang bungsu untuk membuat rumah bagi keluarganya. Namun, setelah beberapa hari, kakak saya berubah pikiran dan mengatakan bahwa tanah kosong itu adalah bagian darinya. Saya juga marah

dengan adik saya karena dia mementingkan dirinya sendiri”.¹⁹

2. Berkurangnya keharmonisan dalam keluarga

Ketidaksepakatan antara ahli waris adalah akibat kedua dari penundaan pembagian harta warisan. Seperti halnya yang terjadi di keluarga ibu Erna:

"Sejak terjadi konflik dengan abang kami, dia tidak datang ke rumah kami begitu juga sebaliknya, dan tidak ada lagi tegur sapa dengan kami. Dengan konflik ini, hubungan kami sesama ahli waris menjadi kurang harmonis daripada sebelumnya".²⁰

Begitu juga respon dari ahli waris yang sama dialami oleh bapak Rajiman, yaitu:

"Sejak kejadian itu, saya tidak pernah datang ke rumah adik saya dan kami kurang tegur sapa satu sama lain. Dia juga sudah jarang ke rumah saya, biasanya tiga kali seminggu, tetapi setelah kejadian itu dia tidak pernah datang ke rumah saya, yang membuat hubungan kami antara kakak beradik tidak harmonis."²¹

3. Harta warisan menjadi sia-sia

Di antara konsekuensi yang berbentuk kekerasan, kehancuran silaturahmi, atau ketidakharmisan keluarga yang disebabkan oleh penundaan pembagian harta warisan, Ternyata hal ini juga berdampak pada harta warisan, dengan ahli waris yang kehilangan manfaat dan harta yang mulai rusak.

“Karena perselisihan mengenai

¹⁹ Arif, ‘Wawancara Ahli Waris’, Tanggal 25 Desember 2021, Pukul 16: 40 WIB.

²⁰ Erna, ‘Wawancara Ahli Waris’, Tanggal 25 Desember 2021, Pukul 17:00 WIB.

²¹ Rajiman, ‘Wawancara Ahli Waris’, Tanggal 26 Desember 2021, Pukul 16:30 WIB.

¹⁸ Simar, ‘Wawancara Ahli Waris’, Tanggal 03 Januari 2021, Pukul 16:40 WIB.

pembagian harta warisan yang sudah lama tidak ditunaikan, harta warisan tidak boleh dipakai. Rumah tua yang ditinggalkan oleh orang tua kami tidak boleh dihuni selama perselisihan hingga saat ini. Rumah itu sekarang kosong, dan atap dan dindingnya mengalami banyak kerusakan”.²²

Oleh karena itu, tidak hanya ahli waris yang mengalami kerugian jika pembagian harta warisan ditunda, tetapi juga harta warisan itu sendiri. Hal-hal yang semula dapat digunakan dan menghasilkan keuntungan tidak dapat digunakan lagi atau dibuat.

6. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pelaksanaan Warisan

Al-Qur'an memberikan penjelasan tentang harta yang dilarang dan yang boleh diambil dengan cara yang baik. Hadis dan al-Qur'an juga mengatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya untuk membuat harta tersebut halal dan menguntungkan.²³

Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda yang diriwayatkan oleh Bukhori, pembagian harta warisan kaum muslimin harus didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah:

قال: الجُفُو الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رَوَاهُ بُخَارِي وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikan harta pusaka kepada orang-orang yang berhak (ahli waris), dan sisanya untuk orang-orang yang lebih utama (ashobah)." (HR. Bukhori & Muslim).

Maka prinsipnya dalam Islam, begitu

²² Irfan, ‘Wawancara Ahli Waris’, Tanggal 19 Desember 2021, Pukul 13:00 WIB.

²³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Al-Gensindo Setting), h. 346.

seorang suami atau istri meninggal, otomatis pasangan dari yang meninggal dan anaknya menjadi ahli waris. Pada saat itu juga mereka sudah bisa langsung berhak atas harta almarhum. Dalam buku karangan Ahmad Sarwat, L. C., M. A, yang berjudul 10 Penyimpangan Pembagian Warisan di Indonesia, diantara dalil-dalil yang mengharuskan segera membagi harta warisan sebagai berikut:

a) Kewajiban menyampaikan amanah

Jika seseorang meninggal, harta yang ditinggalkannya adalah amanah yang harus segera diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Menunda pembagiannya sama saja dengan menjadi tidak amanah dan seperti mengambil harta milik orang lain, juga cenderung mempermaikan harta milik orang lain. Meskipun demikian, Allah SWT berfirman dan Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’: 58)

Sabda Rasulullah SAW berbunyi:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا دَا وَعَدَّ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: Ada tiga tanda orang munafiq: mereka berbicara palsu, membuat janji yang merugikan, dan memperlakukan orang dengan kejam. (Menurut Al-Bukhari dan Muslim).

b) Menunda bayar hutang: Zalim

Tidak segera membagi harta waris sama dengan orang yang berhutang tapi tidak segera membayarnya meskipun dia memiliki harta untuk membayarnya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menggambarkan tindakan seperti itu sebagai kezaliman, berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu, penundaan pembayaran hutang dari seseorang adalah bentuk dari kezaliman, "Jika salah seorang dari kalian di pindahkan kepada seorang yang kaya, maka ikutilah." (H.R Bukhari)

c) Tidak dibenarkan untuk memiliki kekayaan anak yatim

Dalam beberapa kasus, menunda pembagian harta warisan juga dapat menjadi alasan untuk mengambil harta anak yatim secara zhalim. Ini karena ahli waris mungkin merupakan anak yang masih kecil, yang menjadikannya anak yatim.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)"

Karena pengertian ijbari tentang bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, pembagian harta warisan harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda. Dengan demikian, jika pembagian harta

warisan ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta tersebut, maka mereka berdosa. Namun, jika kemaslahatan itu menghalangi hanya sebagian, bukan keseluruhan, pembagian harta warisan harus segera dilakukan.

Sebabnya jelas dalam Al-Qur'an dengan istilah "mafrudhan", yang memiliki jumlah tertentu dan harus dilakukan secara paksa dan mengikat, seperti yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ
لِيَخْتَصِمَانِ فِي مَوَايِثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ مِنَ
بِجْعِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا اقْضُ بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا
اسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا
اقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا اسْطِطَامًا فِي عُنُقِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي
الْأَخَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا إِذَا فُقُوَ مَا فَذَّهَبَا فَلْتَقْسَمَا ثُمَّ
تَوَحَّيَا ثُمَّ اشْتَمَا ثُمَّ لِيَحْلَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبِهِ
(رواه احمد)

Artinya: Dari Salamah ra. mengatakan bahwa pada suatu hari Nabi SAW datang ke rumahnya dan bertemu dengan dua orang laki-laki yang bertengkar tentang harta warisan yang telah lama tertunda. Mereka tidak memiliki kata-kata yang jelas, jadi Nabi berkata kepada mereka, "Kalian datang mengadukan masalah kepadaku, sedangkan aku hanya manusia." Salah satu dari kalian mungkin pandai dan mengerti memberikan keterangan. Saya hanya memutuskan untuk mengatakan apa yang saya katakan berdasarkan apa yang Anda katakan; siapa pun di antara kalian yang berbohong, saya akan memberi mereka hak yang lain. Setelah kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, Nabi

SAW berkata, "Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, yang akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat." Setelah kedua pria itu mengatakan, Nabi berkata, "Pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah, kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan." (HR. Ahmad).²⁴

Hadist ini menunjukkan bahwa tidak boleh menunda pembagian harta warisan karena Rasul menyuruh mereka yang menundanya untuk segera membagikannya kepada ahli waris yang berhak. Ini karena penundaan ini dapat menyebabkan masalah yang lebih lanjut yang dapat merusak hubungan keluarga.

Selain itu, pembagian harta warisan harus dilakukan segera dan tidak boleh ditangguhkan sesuai dengan salah satu metode amar, karena hal itu akan berdampak buruk secara materi maupun psikologis bagi para ahli waris.

الاصل في الامر يقتضى الفور

Artinya: Pada awalnya, perintah itu mengandung kesegeraan.²⁵

Dari argumen di atas, dapat dipahami bahwa masalah kesegeraan atau penangguhan pelaksanaan suatu kewajiban yang berasal dari shighat amr harus dievaluasi berdasarkan apakah ada hubungan antara tuntutan pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, karena Allah tidak menghendaki keterlambatan saat memerintahkan untuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12, maka tidak akan ada ancaman kepada mereka yang tidak melakukannya dengan sebutan pelaku maksiat, pelanggaran hukum,

²⁴ Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung: Dahlan, tt), h. 121.

²⁵ Muh. Dahlan Thalib, 'Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur ' an)', *Al-Ibrah*, X.02 (2021), h. 139–58.

atau ancaman masuk neraka.²⁶

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi masyarakat Desa Sawah masih menunda pembagian warisan. Karena salah satu orang tua (ayah atau ibu) masih hidup, penundaan pembagian harta warisan menyebabkan perselisihan dan tidak semua ahli waris menerimanya berdasarkan hukum Islam. Menurut hukum Islam, tindakan masyarakat Desa Sawah ini bertentangan dengan aturan Allah SWT dan telah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis.

Referensi

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Mawaris*, Cet 4 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019)

Ajib, Muhammad, *Fiqh Hibah & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

Al-Bukhori, *Shahih Bukhariy*, Juz 4 (Kairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy)

Al-Kahlani, Ismail, *Subulus Salam* (Bandung: Dahlan)

Alamanda, Septia, and Akmal, 'Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Di Nagari Ujung Gading', *Journal of Civic Education*, 4.4 (2021), 307–11

Arbi, Harianto, 'Wawancara Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar', 2021
Arif, 'Wawancara Ahli Waris', 2021

²⁶ Zainal Muttaqin, 'Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22.2 (2021), h. 151.

- Asmuni, dkk, *Hukum Waris Islam (Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)*, ed. by Siti Mujiatun, Cet 1 (Medan: Perdana Publishing, 2021)
- Dermina Dalimunthe, Nurhamidah, Sawaluddin Siregar, Hasiah, 'Bantuan Hukum Bagi Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Dermina', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9.July (2023), 109–22
- Erna, 'Wawancara Ahli Waris', 2021
- Fariz Fahrullah, Ade, *Konsep Kewarisan Dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019)
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam* (Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019)
- Hidayah, Ahdiyatul, 'PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16 (2022) <<https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1390>>
- Irfan, 'Wawancara Ahli Waris', 2021
- Muttaqin, Zainal, 'Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22.2 (2021), 183–96 <<https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5515>>
- Muzbar, 'Wawancara Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar', 2021
- Noviarni, Dewi, 'Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia', *Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2021), 62–75
- Peraturan Pemerintahan RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam', 2007
- Rajiman, 'Wawancara Ahli Waris', 2021
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Al-Gensindo Setting)
- Rifai, Rifai, Lukman S. Thahir, and Saude Saude, 'Pandangan Islam Dan Sains Tentang Warisan', *Prosiding Kajian Islam Dan Inegrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1 (2022), 503–8
- Sarwat, Ahmad, *10 Penyimpangan Pembagian Harta Warisan Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Sholihin Adnan, Sawaluddin Siregar, 'Studi Analitis Ayat-Ayat Qitāl Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer', *ALFAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 4.1 (2023), 1–23
- Simar, 'Wawancara Ahli Waris', 2021
- Thalib, Muh. Dahlan, 'Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur ' an)', *Al-Ibrah*, X.02 (2021), 139–58
- Tilarsono, Bambang Edi, Husnul Yaqin, and Amri Amri, 'Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan', *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1.1 (2022), 17–35 <<https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i1.278>>